

LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

ST. Nurjannah, S.H.,M.H
Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar

Abstract

Vehicle financing agreement was made as the embodiment of the financing agreement between the company and consumer. However, motor vehicle financing agreement with this fiduciary standard contains clauses that contain rights and obligations of each party and made by one party, namely finance companies, consumers are only given an alternative choice "take it or leave it".

Keywords: Agreement, Financing, Fiduciary

Abstrak

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dibuat sebagai perwujudan kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen. Namun, perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan fidusia ini berisi klausul-klausul baku yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dan dibuat oleh satu pihak yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen hanya diberikan alternatif pilihan "take it or leave it".

Kata Kunci : Perjanjian, Pembiayaan, Fidusia

PENDAHULUAN

Memasuki era globalisasi, kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana transportasi menjadi sangat penting dalam mendukung seluruh aktivitas sehari-hari. Keterbatasan finansial selalu menjadi penghambat seseorang untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut karena tingginya harga kendaraan yang harus dibayar. Keadaan ini dapat ditanggulangi melalui perjanjian pembiayaan konsumen dengan fidusia. Pihak dalam perjanjian pembiayaan ini terdiri dari konsumen, perusahaan pembiayaan dan penyedia barang atau supplier. Konsumen akan mendapatkan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor dari supplier dan hubungan ketiga pihak tersebut dituangkan ke dalam perjanjian pembiayaan. Konsumen sebagai pihak yang membutuhkan dana pembiayaan menjadi pihak yang lemah, karena konsumen harus mengikuti klausul-klausul yang telah ditetapkan sepihak oleh perusahaan pembiayaan. Isi klausul itu terkadang mencerminkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dalam perjanjian sehingga hal ini akan merugikan konsumen.

PEMBAHASAN

Perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor dengan fidusia didasari oleh Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan (Munir Fuady, 1999). Salah satu kegiatan lembaga pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen juga merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, artinya setiap orang bebas dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian baik syarat subjektif maupun syarat objektif sesuai Pasal 1320 KUH-Perdata, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Syarat sahnya perjanjian tersebut terdiri dari:

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian.
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Sebab yang halal.

Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak masing-masing pihak yang dilahirkan tanpa adanya paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persoalan yang sering timbul adalah kapan kesepakatan itu terjadi. Untuk menanggapi masalah tersebut terdapat empat teori tentang kesepakatan (Munir Fuady, 1999) yaitu :

1. *Uitings Theorie* (teori saat melahirkan kemauan). Menurut teori ini perjanjian terjadi apabila ada kemauan dari pihak lain atas suatu penawaran, kemauan itu dikatakan lahir pada saat pihak lain mulai menulis surat penerimaan.
2. *Verzend Theorie* (teori saat mengirim surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan kepada si penawar.
3. *Onvangs Theorie* (teori saat menerima surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan sampai di alamat si penawar.
4. *Vernemings Theorie* (teori saat mengetahui surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian baru terjadi apabila si penawar telah membuka dan membaca surat penerimaan tersebut.

Kecakapan merupakan syarat lain yang harus dipenuhi dalam perjanjian. Cakap artinya telah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seseorang dikatakan dewasa apabila telah berusia 18 tahun atau telah menikah, sedangkan orang yang tidak sehat akal pikirannya adalah orang dewasa tetapi dalam keadaan dungu, gila, dan pemboros sebagaimana tersebut dalam Pasal 433 jo 1330 KUH-Perdata, sehingga harus ditaruh di bawah pengampuan. Orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dalam melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya, wali atau pengampunya (kurator). Perusahaan pembiayaan sebagai salah satu pihak dalam perjanjian harus berbentuk badan hukum dan memenuhi syarat-syarat sebagai perseroan terbatas sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUH-Perdata, barang yang menjadi objek perjanjian harus tertentu atau setidaknya-tidaknya dapat ditentukan jenisnya dan diperhitungkan jumlahnya, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mungkin atau layak untuk dilakukan.

Sebab yang halal merupakan syarat keempat untuk sahnya perjanjian. Menurut Pasal 1335 KUH-Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang maka tidak mempunyai kekuatan. *Sebab yang halal* maksudnya tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan pembiayaan

dan konsumen dalam membuat dan melaksanakan perjanjian pembiayaan tersebut harus disertai dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH-Perdata serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, ketertiban umum dan kesusilaan seperti ditentukan dalam pasal 1337 KUH-Perdata.

A. Para Pihak Yang Terkait Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen dan penyedia barang/supplier. Hubungan pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen adalah hubungan kontraktual artinya hak dan kewajiban masing-masing pihak didasarkan pada kontrak atau perjanjian pembiayaan. Perusahaan pembiayaan berkewajiban memberikan sejumlah uang untuk pembelian suatu barang dari penyedia barang/supplier dalam hal ini kendaraan bermotor, sementara penerima biaya/konsumen berkewajiban mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan pembiayaan secara cicilan yang merupakan sejenis perjanjian kredit sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit dalam KUH-Perdata dapat diberlakukan. Konsekuensi yuridis dari perjanjian pembiayaan konsumen ini, setelah kontrak ditandatangani dan biaya telah dicairkan serta barang telah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan langsung menjadi milik konsumen namun barang tersebut dijadikan jaminan secara fidusia, dengan demikian perjanjian semacam itu dinamakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan fidusia.

Perjanjian pembiayaan konsumen dengan fidusia artinya perjanjian tersebut dibuat berdasarkan asas kepercayaan dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya, dalam hal ini kepercayaan yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumennya. Pihak konsumen tidak perlu memberikan jaminan benda miliknya kepada perusahaan pembiayaan untuk dapat mengadakan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, tetapi cukup perusahaan pembiayaan itu percaya atas itikad baik dari konsumen untuk mengembalikan dana yang diberikan perusahaan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor tersebut, dengan catatan surat kepemilikan kendaraan bermotor itu atau dikenal dengan nama Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (*BPKB*) disimpan perusahaan pembiayaan, setelah pengembalian dana lunas dibayar konsumen kepada perusahaan pembiayaan, maka *BPKB* itu dikembalikan kepada konsumen sehingga konsumen menjadi pemilik sepenuhnya atas kendaraan bermotor tersebut, hal inilah yang membedakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan leasing, dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sejak awal perjanjian dilaksanakan konsumen dianggap sebagai pemilik barang walaupun bukti kepemilikan atas barang tersebut dijadikan jaminan sedangkan dalam leasing,

konsumen/lessee hanya sebagai penyewa barang dan pada akhir masa sewa konsumen/lessee diberi hak opsi atau hak pilih yaitu tetap menjadi penyewa barang sampai dengan akhir masa leasing atau mengakhiri masa leasing dengan membeli barang yang dijadikan objek leasing tersebut. Konsumen dan supplier/penyedia barang dalam perjanjian pembiayaan konsumen mempunyai hubungan yang mengandung unsur jual beli bersyarat artinya supplier menjual barang dalam hal ini kendaraan bermotor kepada konsumen dengan syarat bahwa harga barang akan dibayar oleh perusahaan pembiayaan, apabila dengan alasan apapun perusahaan pembiayaan tidak dapat membayar harga barang, maka jual beli tersebut batal demi hukum.

B. Fidusia Kendaraan Bermotor

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dibuat sebagai perwujudan kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen. Perjanjian tersebut berisi klausula-klausula baku yang merupakan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang dibuat sepihak dan dikehendaki oleh perusahaan pembiayaan yang dituangkan ke dalam suatu dokumen perjanjian yang mengikat serta wajib dipenuhi oleh konsumen. Hal ini menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang lemah karena harus mengikuti semua yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan, oleh karena itu konsumen harus dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain KUH-Perdata khususnya buku III tentang Perikatan, KUH-Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Jika didasarkan pada syarat sahnya perjanjian, di mana salah satu syarat tidak terpenuhi maka untuk syarat subjektif menimbulkan akibat hukum dapat dimintakan pembatalan dan untuk syarat objektif adalah batal demi hukum.

Salah satu syarat dalam perjanjian pembiayaan dengan fidusia yang perlu mendapat perhatian adalah kesepakatan. Kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan konsumen dianggap terjadi antara para pihak setelah perjanjian tersebut ditandatangani, namun terkadang timbul unsur paksaan dan kekeliruan yang tidak disadari oleh konsumen karena dalam proses penandatanganan perjanjian itu konsumen kurang mendapat penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan itu sendiri. Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan fidusia ini berisi klausul-klausul baku yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dan dibuat oleh satu pihak yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen hanya diberikan alternatif pilihan “*take it or leave it*”. Keadaan seperti itu menyebabkan konsumen tidak dapat berbuat apa-apa dan pada akhirnya konsumen akan menandatangani perjanjian tersebut walaupun konsumen merasa berat atas syarat-syarat perjanjian yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan. Dari hal tersebut terlihat bahwa perjanjian tersebut

sama sekali tidak lahir karena kesepakatan tapi karena adanya keadaan yang memaksa pihak yang membutuhkan untuk menandatangani perjanjian tersebut, sehingga dengan keadaan ini maka dapat dikatakan bahwa syarat kesepakatan dalam perjanjian tersebut adalah bisa dimintakan pembatalan sepanjang perjanjian tersebut benar-benar dilakukan dengan didasari oleh adanya itikad buruk dari pihak lembaga pembiayaan untuk memanfaatkan

PENUTUP

Kontrak antara para pihak dalam perjanjian pembiayaan atas kendaraan bermotor dengan fidusia dalam praktek masih sering tidak memenuhi aspek hukum perjanjian terutama tidak terpenuhinya syarat kesepakatan sebagai salah satu syarat sah perjanjian sehingga kontrak pembiayaan atas kendaraan bermotor dengan fidusia tersebut dapat dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Munir Fuady, 1999, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti

_____, 1999, *Hukum Kontrak*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Nasution, Az, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Daya Widya

Riduan Syahrani, 1992, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung :
Alumni

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Grasindo

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti